



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SHOLAHUDIN ALIAS UDIN BIN ATOILAH**
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jalan Bina Murni RT/RW 05/02 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/ Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLAHUDIN Alias UDIN Bin ATOILAH** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** ;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SHOLAHUDIN Alias UDIN Bin ATOILAH** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan

4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna coklat bertuliskan "STAR"

- 1 (satu) potong kaos warna merah maroon bertuliskan "JUICE EMATIC"

- 1 (satu) pasang Sepatu merek NIKE warna abu-abu hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-18/BB/Eoh.2/2/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SHOLAHUDIN Alias UDIN Bin ATOILAH, pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Komplek balitan IV Jalan Pasir Biru A No 69 RT/RW 12/01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wita terdakwa berada di rumah untuk Bersiap-siap menghadiri undangan pernikahan adik sepupu terdakwa yaitu anak dari saksi JUWAIIRIAH. Sekitar pukul 10.00 wita terdakwa pergi kerumah saksi JUWAIIRIAH yang beralamat di Komplek balitan IV Jalan Pasir Biru A No 69 RT/RW 12/01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota banjarbaru dengan berjalan kaki bermaksud untuk ikut berangkat bersama menghadiri acara undangan pernikahan tersebut. pada saat terdakwa sampai dirumah saksi JUWAIIRIAH saksi melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong. Kemudian terdakwa masuk kerumah saksi JUWAIIRIAH untuk mencari barang berharga di dalam rumah tersebut. kemudian terdakwa berjalan menuju samping sebelah kanan rumah yang terdapat garasi untuk dan mencari alat untuk mencongkel jendela yang terdapat dalam garasi rumah tersebut, disitu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau dapur warna gagang hitam warna besi putih yang terletak didekat sepeda motor rusak dipojok garasi. Setelah itu terdakwa mencongkel jendela kamar yang terletak didalam garasi namun ternyata jendela kamar tersebut tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi JUWAIIRIAH dengan menaiki lubang jendela tersebut. setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa kemudian mencongkel dinding triplek yang terhubung ke kamar saksi JUWAIIRIAH dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur warna gagang hitam warna besi putih. Setelah berhasil mencongkel triplek

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa kemudian masuk melalui celah triplek yang sudah terdakwa buka.

- Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam kamar saksi JUWAIIRIAH yang pertama terdakwa lakukan adalah berusaha membuka lemari kaca yang terdapat beberapa buah tas namun lemari tersebut terkunci, namun terdakwa membuka pintu sebelah kiri kemari kayu yang posisinya berada di sebelah kanan lemari kaca dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur warna gagang hitam warna besi putih namun terdakwa tidak menemukan barang berharga, kemudian terdakwa mencongkel pintu lemari kayu sebelah kanan dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tas tersebut terdakwa lalu keluar melalui jendela kamar saksi JUWAIIRIAH dengan cara membuka kunci jendela dari dalam kamar tersebut. setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) bilah pisau dapur warna gagang hitam warna besi putih ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau dan terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau ke sungai yang berada di dekat rumah saksi JUWAIIRIAH.

- Bahwa uang tunai tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam dan terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri dibalik jaket posisi dipinggang sebelah kanan, setelah itu terdakwa memesan ojek online mencari penginapan untuk bersembunyi di daerah landasan ulin.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) potong kaos warna cokelat bertuliskan "STAR", 1 (satu) potong kaos warna merah maroon bertuliskan "JUICE EMATIC", dan 1 (satu) pasang Sepatu merek NIKE warna abu-abu hijau, dan sisa uangnya terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang dengan mesnginap dihotel untuk hiburan, membeli minuman keras, dan untuk kebutuhan makan sehari-hari serta untuk jalan-jalan di daerah banjarbaru dan palangkaraya. Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tidak meminta izin kepada pemiliknya.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi JUWAIIRIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bjb



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Juwairiah Binti Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 12.00 WITA di Komplek Balitan IV Blok A Nomor 69 RT012 RW001 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik, Saksi kemudian mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 09.00 WITA, Saksi menghadiri acara pernikahan anak kelima Saksi di Pingaran Martapura, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA anak Saksi yang bernama Muhammad Hulaifi berpamitan kepada Saksi untuk pulang duluan bersama dengan Suami Saksi yaitu Umar Sadiq, kemudian sekitar pukul 12.15 WITA, Saksi dihubungi oleh Anak Saksi tersebut melalui *whatsapp* memberitahukan rumah Saksi telah terjadi kemalingan kemudian Saksi meminta anak Saksi yang bernama Muhammad Hulaifi agar menjemput Saksi, hingga pada pukul 13.30 WITA, Saksi sampai dirumah. Kemudian Saksi langsung menuju kamar Saksi dan melihat lemari pakain Saksi sudah terbuka dan rusak kemudian Saksi mencari tas selempang warna hijau yang berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) milik Saksi namun sudah tidak ada di dalam lemari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil tas selempang berisi uang milik Saksi tersebut namun Saksi melihat jendela kamar Anak Saksi terbuka dan dinding triplek kamar anak Saksi yang terhubung dengan kamar Saksi rusak serta pintu lemari dimana Saksi menyimpan tas dan uang tersebut rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk



mengambil tas dan uang tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta izin;

- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp33.063.000,00 (tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Muhammad Hulaifi Bin Umar Sadiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 12.00 WITA di Komplek Balitan IV Blok A Nomor 69 RT012 RW001 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Ibu Saksi yaitu Juwairiah telah kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Ibu Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik, Saksi kemudian mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 09.00 WITA, Saksi bersama Kedua Orang tua Saksi menghadiri acara pernikahan Adik Bungsu Saksi di Pingaran Martapura, kemudian Sekitar pukul 11.30 WITA Saksi dan Ayah Saksi yang bernama Umar Sadiq berpamitan kepada Ibu Saksi untuk pulang, kemudian Sekitar pukul 12.15 WITA, setelah Saksi sampai di rumah ternyata jendela kamar sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, pintu lemari pakaian sudah dalam keadaan rusak dan terbuka serta isinya berantakan;

- Bahwa kemudian Ayah Saksi meminta Anak Saksi menghubungi dan menjemput Ibu Saksi hingga pada pukul 13.30 WITA, Ibu Saksi sampai di rumah. Kemudian Ibu Saksi langsung menuju kamar dan melihat lemari pakain sudah terbuka dan rusak kemudian Ibu Saksi mencari tas selempang warna hijau yang berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) milik Ibu Saksi namun sudah tidak ada di dalam lemari tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil tas selempang berisi uang milik Saksi tersebut namun Saksi melihat jendela kamar Saksi terbuka dan dinding triplek kamar Saksi yang terhubung dengan kamar Orang tua Saksi rusak serta pintu lemari dimana Ibu Saksi menyimpan tas dan uang tersebut rusak;

- Bahwa Ibu Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk



mengambil tas dan uang tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta izin;

- Bahwa atas kehilangan tersebut Istri Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp33.063.000,00 (tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Umar Sadiq Bin Bangsawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 12.00 WITA di Komplek Balitan IV Blok A Nomor 69 RT012 RW001 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Istri Saksi yaitu Juwairiah telah kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Saksi Juwairiah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik, Saksi kemudian mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 09.00 WITA, Saksi bersama Istri Saksi menghadiri acara pernikahan anak kelima Saksi di Pingaran Martapura, kemudian Sekitar pukul 11.30 WITA Saksi dan anak Saksi yang bernama Muhammad Hulaifi berpamitan kepada Istri Saksi untuk pulang, kemudian Sekitar pukul 12.15 WITA, setelah Saksi sampai di rumah ternyata jendela kamar sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, pintu lemari pakaian sudah dalam keadaan rusak dan terbuka serta isinya berantakan;

- Bahwa kemudian Saksi meminta Anak Saksi menghubungi dan menjemput Istri Saksi hingga pada pukul 13.30 WITA, Istri Saksi sampai dirumah. Kemudian Istri Saksi langsung menuju kamar dan melihat lemari pakain sudah terbuka dan rusak kemudian Istri Saksi mencari tas selempang warna hijau yang berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) milik Istri Saksi namun sudah tidak ada di dalam lemari tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil tas selempang berisi uang milik Saksi tersebut namun Saksi melihat jendela kamar Anak Saksi terbuka dan dinding triplek kamar anak Saksi yang terhubung dengan kamar Saksi rusak serta pintu lemari dimana Istri Saksi menyimpan tas dan uang tersebut rusak;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk



mengambil tas dan uang tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta izin;

- Bahwa atas kehilangan tersebut Istri Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp33.063.000,00 (tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 9.00 WITA di Komplek Balitan IV Blok A Nomor 69 RT012 RW001 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Saksi Juwairiah yang merupakan Bibi dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Juwairiah untuk berangkat bersama ke acara pernikahan Sepupu Saksi yang merupakan Anak Bibi Terdakwa yaitu Saksi Juwairiah, namun pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Juwairiah ternyata rumahnya kosong, kemudian munculah niat Terdakwa mengambil barang di dalam rumah Saksi Juwairiah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara jalan menuju samping sebelah kanan rumah Saksi Juwairiah kemudian mendapatkan 1 (satu) bilah pisau dapur warna gagang hitam yang terletak di garasi rumah Saksi Juwairiah kemudian menggunakan pisau tersebut Terdakwa memasuki jendela rumah kemudian mencongkel dinding triplek yang terhubung dengan kamar Saksi Juwairiah dengan menggunakan pisau dan masuk ke melalui celah triplek ke dalam Kamar Saksi Juwairiah, kemudian Terdakwa mencongkel lemari kaca tersebut menggunakan pisau dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kemudian mengambilnya dan keluar melalui jendela kamar Saksi Juwairiah;
- Bahwa kemudian Tas dan pisau tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai yang berada didekat rumah Saksi Juwairiah sedangkan uangnya Saksi bawa dengan memesan ojek untuk mencari penginapan dan bersembunyi di daerah landasan ulin;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) potong kaos warna coklat bertuliskan "STAR", 1 (satu) potong kaos warna merah maroon bertuliskan "JUICE EMATIC", 1 (satu) pasang Sepatu merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKE warna abu-abu hijau dan sisanya Terdakwa habiskan untuk bersenang-senang, untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang dan tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna coklat bertuliskan "STAR"
2. 1 (satu) potong kaos warna merah maroon bertuliskan "JUICE EMATIC"
3. 1 (satu) pasang Sepatu merek NIKE warna abu-abu hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berseduaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 09.00 WITA di Komplek Balitan IV Blok A Nomor 69 RT012 RW001 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Saksi Juwairiah yang merupakan Bibi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara jalan menuju samping sebelah kanan rumah Saksi Juwairiah kemudian mendapatkan 1 (satu) bilah pisau dapur warna gagang hitam yang terletak di garasi rumah Saksi Juwairiah kemudian menggunakan pisau tersebut Terdakwa memasuki jendela rumah kemudian mengongkel dinding triplek yang terhubung dengan kamar Saksi Juwairiah dengan menggunakan pisau dan masuk ke melalui celah triplek ke dalam Kamar Saksi Juwairiah, kemudian Terdakwa mengongkel lemari kaca tersebut menggunakan pisau dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kemudian mengambilnya dan keluar melalui jendela kamar Saksi Juwairiah;
- Bahwa kemudian tas dan pisau tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai di dekat rumah Saksi Juwairiah sedangkan uangnya Saksi bawa dengan memesan ojek untuk mencari penginapan dan bersembunyi di daerah landasan ulin;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bjb



- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) potong kaos warna coklat bertuliskan "STAR", 1 (satu) potong kaos warna merah maroon bertuliskan "JUICE EMATIC", 1 (satu) pasang Sepatu merek NIKE warna abu-abu hijau dan sisanya Terdakwa habiskan untuk bersenang-senang, untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang dan tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya



melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Sholahudin Alias Udin Bin Atoilah** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi error in person, **oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut Van Hammel melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan, maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 09.00 WITA di Komplek Balitan IV Blok A Nomor 69 RT012 RW001 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Saksi Juwairiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara jalan menuju samping sebelah kanan rumah Saksi Juwairiah kemudian mendapatkan 1 (satu) bilah pisau dapur warna gagang hitam yang terletak di garasi rumah Saksi Juwairiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggunakan pisau tersebut Terdakwa memasuki jendela rumah kemudian mencongkel dinding triplek yang terhubung dengan kamar Saksi Juwairiah dengan menggunakan pisau dan masuk ke melalui celah triplek ke dalam Kamar Saksi Juwairiah, kemudian Terdakwa mencongkel lemari kaca tersebut menggunakan pisau dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kemudian mengambilnya dan keluar melalui jendela kamar Saksi Juwairiah kemudian pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas dan uang tersebut tanpa Izin dari Saksi juwairiah yang mana tasnya telah Terdakwa buang disungai dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) potong kaos warna coklat bertuliskan "STAR", 1 (satu) potong kaos warna merah maroon bertuliskan "JUICE EMATIC", 1 (satu) pasang Sepatu merek NIKE warna abu-abu hijau dan sisanya Terdakwa habiskan untuk bersenang-senang, untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena uang dan tas tersebut adalah bukan milik Terdakwa, maka Terdakwa tidak berhak mengambil dan menggunakan tanpa izin dari Saksi Juwairiah, sehingga atas pertimbangan tersebut maka **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad.3 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara jalan menuju samping sebelah kanan rumah Saksi Juwairiah kemudian mendapatkan 1 (satu) bilah pisau dapur warna gagang hitam yang terletak di garasi rumah Saksi Juwairiah kemudian menggunakan pisau tersebut Terdakwa memasuki jendela rumah kemudian mencongkel dinding triplek yang terhubung dengan kamar Saksi Juwairiah dengan menggunakan pisau dan masuk ke melalui celah triplek ke dalam Kamar Saksi Juwairiah, kemudian Terdakwa mencongkel lemari kaca tersebut menggunakan pisau dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisikan uang tunai sejumlah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bjb



Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kemudian mengambilnya dan keluar melalui jendela kamar Saksi Juwairiah kemudian pergi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut menggunakan pisau untuk membuka jendela dan dinding triplek untuk menuju lemari serta merusak lemari untuk mengambil tas yang didalamnya berisi uang milik Saksi Juwairiah, oleh karenanya unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) potong kaos warna coklat bertuliskan “STAR”
 - 1 (satu) potong kaos warna merah maroon bertuliskan “JUICE EMATIC”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Sepatu merek NIKE warna abu-abu hijau yang telah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sholahudin Alias Udin Bin Atoilah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna coklat bertuliskan "STAR"
 - 1 (satu) potong kaos warna merah maroon bertuliskan "JUICE EMATIC"
 - 1 (satu) pasang Sepatu merek NIKE warna abu-abu hijau

Dimusnahkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Linda Ayu Pralampita, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa S.H.